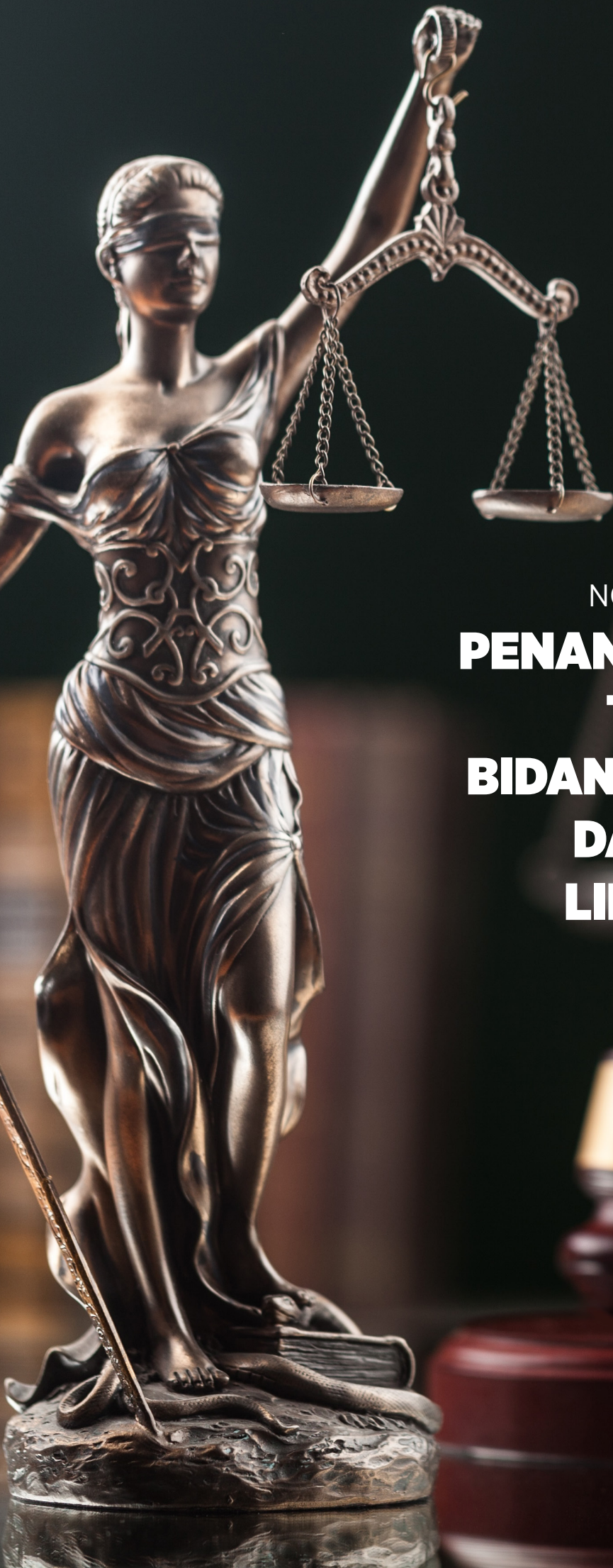




PEDOMAN JAKSA AGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG  
**PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA DI  
BIDANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Daftar Isi</b>                                                                                                 | <b>iii</b> |
| <b>TIM PENYUSUN</b>                                                                                               | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                                                                         | <b>1</b>   |
| a. Latar Belakang                                                                                                 | 1          |
| b. Maksud dan Tujuan                                                                                              | 2          |
| c. Ruang Lingkup                                                                                                  | 3          |
| d. Dasar Hukum                                                                                                    | 3          |
| e. Pengertian                                                                                                     | 4          |
| <b>BAB II. ASAS</b>                                                                                               | <b>5</b>   |
| <b>BAB III. PRAPENUNTUTAN</b>                                                                                     | <b>5</b>   |
| a. Umum                                                                                                           | 5          |
| b. Tindak Pidana terkait Perizinan/Persetujuan                                                                    | 7          |
| <b>BAB IV. KOORDINASI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERPADU</b>                                                    | <b>7</b>   |
| a. Forum Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu                                                                       | 7          |
| b. Koordinasi dengan Penegak Hukum atau Instansi Lainnya                                                          | 9          |
| <b>BAB V. B3, LIMBAH, DAN LIMBAH B3</b>                                                                           | <b>10</b>  |
| a. Tindak Pidana terkait Limbah B3                                                                                | 10         |
| b. Pemenuhan Kelengkapan Formil dan Kelengkapan Materiel                                                          | 10         |
| c. Pengelolaan Benda Sitaan/Barang Bukti                                                                          | 11         |
| <b>BAB VI. PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP (ANTI-SLAPP)</b> | <b>12</b>  |
| <b>BAB VII. KUALIFIKASI PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>         | <b>14</b>  |
| <b>BAB VIII. PEMBUKTIAN</b>                                                                                       | <b>14</b>  |
| a. Tindak Pidana terkait Pencemaran dan/atau Perusakan                                                            | 14         |
| b. Tindak Pidana terkait Limbah B3                                                                                | 15         |
| <b>BAB IX. PIDANA TAMBAHAN ATAU TINDAKAN TATA TERTIB</b>                                                          | <b>15</b>  |
| a. Umum                                                                                                           | 15         |
| b. Perampasan Keuntungan yang Diperoleh dari Tindak Pidana                                                        | 16         |
| c. Penutupan Seluruh atau Sebagian Tempat Usaha dan/atau Kegiatan                                                 | 17         |
| d. Perbaikan Akibat Tindak Pidana                                                                                 | 17         |
| e. Pewajiban Mengerjakan Apa yang Dilalaikan Tanpa Hak                                                            | 18         |
| f. Penempatan Perusahaan di Bawah Pengampuan                                                                      | 19         |
| <b>BAB X. PENGENDALIAN TUNTUTAN</b>                                                                               | <b>19</b>  |
| <b>BAB XI. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN</b>                                                                     | <b>20</b>  |
| <b>BAB XII. KETENTUAN LAIN-LAIN</b>                                                                               | <b>20</b>  |
| <b>BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN</b>                                                                              | <b>21</b>  |
| <b>BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP</b>                                                                                 | <b>21</b>  |

PEDOMAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### **TIM PENYUSUN**

##### **Tim Perwakilan Kejaksaan**

##### **Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia**

1. Erni Mustikasari, Jaksa Utama Pratama, NIP. 19760106200032003
2. Poppy Lestari, Jaksa Madya, NIP. 197501311999032002
3. Ratih Andrawina, Jaksa Madya, NIP. 198012172005012010
4. Mochmad Fitriyansah, Jaksa Pratama, NIP. 198607122009121002

##### **Tim Auriga**

1. Maria Louisa Khrisnanti
2. Erwin Natosmal Oemar
3. Marthin Hadiwinata
4. Rony Saputra
5. Fauziah

#### **TIM IJRS**

1. Adery Ardhan Saputro
2. Andreas nathaniel
3. Matheus nathanael

#### **Tim ICEL**

1. Marsya Mutmainah Handayani
2. Grita Anindarini Widyaningsih



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Politik hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah mengalami banyak perkembangan, khususnya terkait kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU CK). Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstiusionalitas pembentukan UU CK (uji formil) juga merupakan salah satu dinamika hukum yang harus dapat disikapi dan diantisipasi, yakni terkait keberlakuan UU CK untuk kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang mempunyai fungsi dan peran penting dalam penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai karakteristik khusus dan sangat kompleks, antara lain terkait pemenuhan alat bukti serta pelaksanaan pidana dan tindakan yang berorientasi pada pemulihan dan pengembalian fungsi lingkungan hidup.

Untuk menyikapi berbagai dinamika hukum dimaksud diperlukan Pedoman, khususnya bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan



pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU PPLH dengan mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, terkait koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu (*vide* Pasal 95 ayat (1) UU PPLH), harus dimaknai bahwa pelaksanaannya dilakukan tanpa mengurangi kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*).

Kedua, penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak jarang berbenturan dengan aktivitas pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga diperlukan penguatan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (*vide* Pasal 66 UU PPLH). Pelindungan hukum ini dikenal dengan konsep *Anti Strategic Litigation Against Public Participation (ANTI-SLAPP)*.

Ketiga, dengan berlakunya UU CK, beberapa ketentuan pidana dalam UU PPLH mengalami perubahan, antara lain perbuatan yang sebelumnya dikualifikasikan sebagai delik formil didepenalisasi sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi dan dikenai sanksi administratif. Dengan demikian, kebijakan kriminal dalam UU PPLH lebih dititikberatkan pada delik materiel. Selain itu, ada juga perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (kumulasi eksternal). Pengaturan kebijakan ini dan penerapannya dilakukan dengan mengedepankan pemulihan dan pengembalian fungsi lingkungan hidup berdasarkan prinsip pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*).

Keempat, perkembangan tipologi dan modus tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak melibatkan badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana. Namun, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi belum mengatur secara khusus penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha (korporasi), dikaitkan dengan pengenaan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud dan untuk optimalisasi penanganan perkara dan penegakan hukum terpadu di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu ditetapkan Pedoman tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dan jaksa dalam penanganan perkara dan penegakan hukum terpadu di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berorientasi pada pemulihan dan pengembalian fungsi lingkungan hidup.

### **2. Tujuan**

Pedoman ini ditujukan untuk optimalisasi penanganan perkara dan penegakan hukum terpadu

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berorientasi pada pemulihan dan pengembalian fungsi lingkungan hidup.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. asas;
2. prapenuntutan;
3. koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu;
4. B3, Limbah, dan Limbah B3;
5. perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (*ANTI-SLAPP*);
6. kualifikasi perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. pembuktian;
8. pengendalian tuntutan;
9. pidana tambahan atau tindakan tata tertib; dan
10. pelaksanaan putusan pengadilan.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

#### **E. Pengertian**

1. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
2. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
3. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
9. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan media lingkungan yang tercemar, rusak, atau terkontaminasi yang meliputi kegiatan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah keputusan yang berisi persetujuan atas dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.



14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## **BAB II**

### **ASAS**

Penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan asas:

- a. keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;
- b. pencemar membayar (*polluter pays principle*), bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
- c. kehati-hatian (*precautionary principle*), bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. ekoregion, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan Kearifan Lokal;
- e. kelestarian dan keberlanjutan, bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- f. keserasian dan keseimbangan, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem; dan
- g. keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan menyinergikan berbagai komponen terkait.

## **BAB III**

### **PRAPENUNTUTAN**

#### **A. Umum**

1. Pemenuhan atas ketentuan terkait prapenuntutan dalam bab ini dilakukan penuntut umum melalui:
  - a. penguatan fungsi *dominus litis* jaksa sebagai pengendali perkara;
  - b. optimalisasi prapenuntutan dengan memberikan petunjuk kepada penyidik; dan

- c. penguatan forum koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu untuk keberhasilan penuntutan, termasuk pembuktian di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiel.
3. Penelitian kelengkapan formil dan kelengkapan materiel sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan khususnya terkait:
  - a. koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu (*vide* Pasal 95 UU PPLH);
  - b. kualifikasi perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pidana, perdata, dan/atau administrasi);
  - c. barang bukti dan alat bukti;
  - d. unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka; dan
  - e. pemenuhan alat bukti, termasuk untuk keperluan pengenaan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, khususnya alat bukti keterangan ahli dan surat, antara lain uraian mengenai:
    - 1) sumber pencemar;
    - 2) media lingkungan yang rusak dan/atau tercemar;
    - 3) akibat/dampak kerusakan dan/atau pencemaran;
    - 4) rancangan rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
    - 5) hasil perhitungan keuntungan dari tindak pidana.
4. Termasuk kelengkapan formil sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain:
  - a. rekomendasi forum koordinasi;
  - b. hasil pengujian laboratorium lingkungan; dan
  - c. berita acara koordinasi.
5. Untuk pengujian laboratorium lingkungan, dalam hal belum terdapat laboratorium lingkungan yang terakreditasi maka pengujian contoh uji (*sample*) dilakukan oleh laboratorium dengan syarat:
  - a. menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai standar persyaratan Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC 17025 termutakhir) serta persyaratan Laboratorium Lingkungan (Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020); dan
  - b. penunjukan laboratorium berdasarkan surat permintaan penyidik dan/atau atasan penyidik atau surat penunjukan dari pejabat yang berwenang.
6. Dalam hal parameter yang diperlukan untuk melakukan pengujian contoh uji (*sample*) belum terakreditasi, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk meminta verifikasi validitas data kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan dengan memperhatikan keberlakuan batas waktu verifikasi.
7. Dalam hal terjadi tindak pidana terkait Limbah dan/atau Limbah B3, penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan pasal sangkaan secara kumulatif dengan Pasal 98 atau Pasal 99 UU PPLH.
8. Untuk tindak pidana melanggar Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (2) UU PPLH, jika diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur “mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia”, penuntut umum dapat memberi petunjuk kepada penyidik untuk melakukan uji

karakteristik guna mengetahui pengaruh contoh uji (*sample*) Limbah B3 terhadap kesehatan dan/atau kehidupan lingkungan hidup dan makhluk hidup sekitarnya.

**B. Tindak Pidana terkait Perizinan/Persetujuan**

1. Untuk delik formil terkait Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, penuntut umum memastikan kelengkapan formil termasuk:
  - a. ada tidaknya perizinan/persetujuan; dan
  - b. validitas perizinan/persetujuan.
2. Penelitian terhadap perizinan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap:
  - a. masa berlaku perizinan/persetujuan, termasuk perpanjangan masa berlaku;
  - b. kesesuaian perizinan/persetujuan dengan pelaksanaan izin/persetujuan; dan/atau
  - c. perubahan lingkup perizinan/persetujuan.
3. Untuk masa berlaku perizinan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pengelolaan Limbah B3 yang permohonan perpanjangan perizinannya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh perizinan.
4. Dalam hal terjadi perubahan lingkup perizinan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, tetapi dokumen perizinan/persetujuan tidak diperbarui maka perbuatannya dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa perizinan.

**BAB IV**

**KOORDINASI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERPADU**

**A. Forum Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu**

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga masing-masing menurut ketentuan yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tetap mengedepankan fungsi *dominus litis* Jaksa sebagai pengendali perkara.
4. Untuk keperluan koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) ditembuskan kepada Menteri dan/atau Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan wilayah kerjanya.
5. Untuk keberhasilan penuntutan dan penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup, penuntut umum berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak menerima P-16 sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan agar Kementerian dan/atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memfasilitasi forum koordinasi penegakan hukum terpadu.
7. Dalam hal terdapat kendala dalam penyelenggaraan koordinasi karena:
  - a. kondisi geografis, keadaan alam, atau wilayah/daerah hukum antara Kementerian dan/atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan/atau Kejaksaan jaraknya berjauhan;
  - b. sebab yang berhubungan dengan kepentingan negara; atau
  - c. halangan yang sah salah satu pihak tidak dapat hadir, koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan sarana elektronik (audiovisual).
8. Fasilitasi forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan antara lain untuk:
  - a. memastikan kualifikasi perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pidana, perdata, dan/atau administrasi);
  - b. memberikan dukungan pemenuhan alat bukti dan penguatan pembuktian, antara lain keterangan ahli/laporan ahli dan/atau uji forensik laboratorium lingkungan;
  - c. memastikan pemenuhan mata rantai pembuktian tidak terputus (*chain of custody*);
  - d. melengkapi data dan informasi, termasuk riwayat pelanggaran dan ketaatan pelaku terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. memberikan rekomendasi dan/atau Persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
  - f. memberikan dukungan dalam pengelolaan benda sitaan/barang bukti tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain pengamanan, pengangkutan, penyimpanan, pengujian laboratorium, perawatan atau pemeliharaan, penitipan, titip rawat, pelelangan, peruntukan, pemusnahan, pelepasliaran, serta pembiayaannya;
  - g. memastikan waktu dan cara pengambilan barang bukti dan contoh uji (*sample*) sesuai dengan karakteristik barang bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pertimbangan dan pendapat hukum;
  - i. menentukan tindak lanjut penanganan perkara;
  - j. memberikan dukungan dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa;
  - k. memberikan dukungan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya pelaksanaan pidana tambahan atau tindakan tata tertib dan penanganan barang bukti tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki karakteristik khusus, antara lain pengamanan, pengangkutan, penyimpanan, pengujian laboratorium, perawatan atau pemeliharaan, penitipan, titip rawat, pelelangan, peruntukan, pemusnahan, dan pelepasliaran;

- l. mengelola biaya pelaksanaan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana (*vide* Pasal 120 ayat (1) UU PPLH); dan
  - m. tindakan hukum dan dukungan lainnya terkait penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Pelaksanaan koordinasi dibuatkan berita acara dengan ditandatangani oleh:
  - a. pejabat pada Kementerian dan/atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik kepolisian; dan
  - c. penuntut umum, secara langsung atau dengan tanda tangan elektronik, jika koordinasi dilakukan dengan sarana elektronik (audiovisual).
10. Hasil pelaksanaan koordinasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi forum koordinasi, antara lain dapat berupa:
  - a. rekomendasi tindak lanjut penanganan perkara;
  - b. rekomendasi penanganan barang bukti; dan/atau
  - c. rekomendasi rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara.
11. Rekomendasi tindak lanjut penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dapat berupa rekomendasi agar dilakukan:
  - a. penuntutan;
  - b. penegakan hukum administrasi; dan/atau
  - c. penyelesaian sengketa lingkungan hidup, termasuk agar memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menjalankan hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (*government standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU PPLH.
12. Tindak lanjut penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat ketercelaan;
  - b. sikap batin pelaku;
  - c. dampak atau kerugian yang ditimbulkan;
  - d. lamanya pelanggaran;
  - e. frekuensi pelanggaran;
  - f. kepentingan hukum yang dilindungi;
  - g. efektivitas penegakan hukum untuk keperluan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan efek jera (*deterrence effect*); dan
  - h. rasa keadilan masyarakat, termasuk Kearifan Lokal.
13. Dalam hal berdasarkan hasil penyidikan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 12 penuntut umum dalam forum koordinasi berpendapat penegakan hukum lebih efektif melalui mekanisme hukum pidana maka berdasarkan asas *dominus litis* dapat dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Koordinasi dengan Penegak Hukum atau Instansi Lainnya**

1. Dalam hal berdasarkan rekomendasi forum koordinasi ditemukan adanya indikasi tindak pidana

lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka dilakukan koordinasi dengan penegak hukum atau instansi lain yang terkait, misalnya Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana korupsi maka penuntut umum yang mengikuti perkembangan penyidikan mengoordinasikan dengan bidang tindak pidana khusus secara berjenjang.

## **BAB V**

### **B3, LIMBAH, DAN LIMBAH B3**

#### **A. Tindak Pidana terkait Limbah B3**

1. Tindak pidana menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU PPLH merupakan perbuatan:
  - a. pengurangan;
  - b. penyimpanan;
  - c. pengumpulan;
  - d. pengangkutan;
  - e. pemanfaatan;
  - f. pengolahan; dan/atau
  - g. penimbunan Limbah B3,yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan delik formil sehingga Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dituntut tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya telah mencemari lingkungan hidup.
3. Adanya sifat melawan hukum dari perbuatan menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan Pengelolaan Limbah B3 dikarenakan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan Pengelolaan Limbah B3 sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dengan dimusnahkan (*from cradle to grave*) sesuai dengan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal terdakwa telah melakukan reekspor B3, Limbah, dan/atau Limbah B3, penuntut umum mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan.

#### **B. Pemenuhan Kelengkapan Formil dan Kelengkapan Materiel**

1. Dalam penanganan perkara tindak pidana terkait B3, Limbah, dan Limbah B3, penuntut umum meneliti determinatif waktu pengambilan contoh uji (*sample*) dengan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku, antara lain:
  - a. Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 6989.59:2008, Air dan air Limbah – Bagian 59: Metode Pengambilan Contoh Air Limbah, untuk pengambilan contoh uji (*sample*) Limbah B3



- cair; dan
- b. Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 8520:2018, Cara Pengambilan Contoh Uji Limbah Padat B3, untuk pengambilan contoh uji (*sample*) Limbah B3 padat.
2. Penelitian terkait hasil pengujian forensik laboratorium lingkungan yang dilaksanakan pada forum koordinasi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. meneliti hasil pengujian forensik laboratorium lingkungan pada contoh uji (*sample*) Limbah dan mencocokkan dengan lampiran daftar Limbah yang ditetapkan sebagai Limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pengelolaan Limbah B3;
    - b. dalam hal contoh uji (*sample*) Limbah tidak ditemukan dalam daftar Limbah B3, tetapi baik ahli maupun hasil uji karakteristik pengujian forensik laboratorium lingkungan menerangkan dan/atau menunjukkan bahwa contoh uji (*sample*) Limbah memiliki karakteristik Limbah B3, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk meminta dan melampirkan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik yang dilakukan oleh Menteri yang menyatakan Limbah tersebut merupakan Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2, atau Limbah non B3; dan
    - c. dalam hal rekomendasi tim ahli atas penunjukan Menteri yang melakukan evaluasi uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa zat, energi, dan/atau komponen lain yang diuji merupakan:
      - 1) Limbah B3 kategori 1 atau Limbah B3 kategori 2 maka dengan tambahan alat bukti lainnya, unsur Limbah B3 terpenuhi; atau
      - 2) Limbah non B3 maka penuntut umum menggali kemungkinan penerapan tindak pidana lain, seperti pelanggaran baku mutu effluen (Pasal 100 UU PPLH), pelanggaran baku mutu ambien (Pasal 98 atau Pasal 99 UU PPLH), atau dumping ke media lingkungan hidup tertentu.
  3. Untuk tindak pidana terkait B3, Limbah, dan/atau Limbah B3, dalam hal tersangka telah melaksanakan kewajiban administratif mengekspor kembali (reekspor) B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 yang telah diimpornya, kelengkapan formil ditambah dengan:
    - a. dokumen manifes kedatangan barang; dan
    - b. dokumen yang membuktikan bahwa kewajiban administratif mengekspor kembali (reekspor) B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 telah dilaksanakan.

### **C. Pengelolaan Benda Sitaan/Barang Bukti**

1. Penuntut umum melakukan pengelolaan benda sitaan/barang bukti berupa B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 dengan mempertimbangkan sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah benda sitaan dan/atau barang bukti.
2. Pengelolaan benda sitaan/barang bukti berupa B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan rekomendasi forum koordinasi dengan mempertimbangkan kepentingan pembuktian di persidangan.
3. Untuk kepentingan pembuktian, dilakukan pengambilan contoh uji (*sample*) benda sitaan/barang bukti berupa B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 dan dibuatkan berita acara dengan diketahui pemilik benda sitaan/barang bukti dan/atau perwakilan perusahaan dan disaksikan oleh kepala lingkungan setempat.

4. Dalam hal dianggap perlu, pengambilan contoh uji (*sample*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikoordinasikan dengan kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Contoh uji (*sample*) barang bukti berupa B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 3 disisihkan dan dilakukan penimbangan dan dibuatkan berita acara.
6. Dalam hal benda sitaan/barang bukti berupa B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi, dapat diambil tindakan:
  - a. apabila perkara dalam tahap penyidikan, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk menjual lelang atau mengamankan benda sitaan/barang bukti;
  - b. apabila perkara dalam tahap penuntutan dan belum dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum dapat menjual lelang atau mengamankan benda sitaan/barang bukti, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; atau
  - c. apabila perkara dalam tahap persidangan maka benda sitaan/barang bukti dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
7. Dengan mempertimbangkan sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah benda sitaan dan/atau barang bukti B3, Limbah, dan/atau Limbah B3, penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pertimbangan untuk melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 juga dilakukan terhadap risiko fiskal yang harus ditanggung negara jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan perbuatan terdakwa atas benda sitaan dan/atau barang bukti tidak bersifat melawan hukum dan oleh karenanya terdakwa mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan pemusnahan yang telah dilakukan.
9. Tindakan pelelangan, pengamanan, dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dilakukan berdasarkan rekomendasi forum koordinasi dengan mempertimbangkan kepentingan pembuktian di persidangan.
10. Pengamanan benda sitaan/barang bukti berupa Limbah B3 dapat dilakukan dengan cara ditiptkan pada pihak yang memiliki izin penyimpanan Limbah B3 dengan membuat berita acara pemeriksaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP (ANTI-SLAPP)**

1. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
2. Perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
  - b. penyampaian keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
  - c. pelaporan dugaan tindak pidana, pengajuan gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. penyampaian pendapat di muka umum;
  - e. penyampaian kesaksian atau keterangan di persidangan; dan/atau
  - f. komunikasi kepada kementerian/lembaga terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, secara lisan maupun tulisan baik langsung maupun melalui sarana elektronik.
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tidak secara melawan hukum dan iktikad baik dalam rangka pemenuhan akses atas informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  4. Untuk keperluan perlindungan hukum terhadap Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penuntut umum dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiel, khususnya terkait:
    - a. hubungan kausalitas antara laporan dan pengaduan tindak pidana dengan perbuatan tersangka dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
    - b. kualifikasi tersangka, antara lain sebagai pejuang/aktivis lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, korban terdampak pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, wartawan/jurnalis, dan/atau komunitas masyarakat adat;
    - c. motif tersangka;
    - d. ada tidaknya sifat melawan hukum dan kesalahan; dan
    - e. ada tidaknya alasan pembenar dan pemaaf.
  5. Untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, penuntut umum melalui fungsi jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) agar mengoptimalkan prapenuntutan.
  6. Dalam hal berdasarkan penelitian hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum berpendapat perbuatan tersangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan iktikad baik maka tersangka tidak dapat dituntut secara pidana dan penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar melakukan penghentian penyidikan demi hukum.
  7. Dalam hal perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan secara melawan hukum, perbuatan dimaksud dapat mempunyai pembenaran yang layak jika:
    - a. tidak ada alternatif atau pilihan tindakan yang lain selain tindakan yang melawan hukum (asas subsidiaritas); dan
    - b. dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting (asas proporsionalitas).
  8. Pemenuhan asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b bersifat kumulatif.
  9. Tindakan penuntut umum untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan:
    - a. motif tersangka atau keadaan yang melatarbelakangi perbuatan;

- b. hubungan kausalitas antara tindak pidana yang dilakukan dengan pembatasan atau pelanggaran hak atas akses informasi, akses partisipasi, dan/atau akses keadilan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - c. upaya yang telah dilakukan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - d. sifat melawan hukum dan kesalahan; dan
  - e. ada tidaknya pembenaran yang layak.
10. Dalam hal berdasarkan hasil penyidikan yang lengkap, perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan secara melawan hukum, penuntut umum wajib mempertimbangkan ada tidaknya pembenaran yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 7.
11. Dalam hal berdasarkan hasil penyidikan yang lengkap, perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat:
- a. dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud pada angka 3; atau
  - b. terdapat pembenaran yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 7, penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena perkara ditutup demi hukum.
12. Penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).
13. Dalam hal fakta hukum di persidangan berdasarkan pemeriksaan alat bukti ditemukan alasan pembenar atau pembenaran yang layak maka penuntut umum menuntut:
- a. terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum; dan
  - b. memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

## **BAB VII**

### **KUALIFIKASI PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kualifikasi perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya UU CK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

## **BAB VIII**

### **PEMBUKTIAN**

#### **A. Tindak Pidana terkait Pencemaran dan/atau Perusakan**

- 1. Untuk optimalisasi pembuktian unsur “mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia” dalam Pasal 98 ayat (2) dan 99 ayat (2) UU PPLH maka hasil uji karakteristik juga didukung dengan keterangan ahli.
- 2. Optimalisasi alat bukti surat dan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk menunjukkan pengaruh contoh uji (*sample*) Limbah B3 terhadap kesehatan dan/

atau kehidupan lingkungan hidup dan makhluk hidup sekitarnya.

#### **B. Tindak Pidana terkait Limbah B3**

1. Untuk tindak pidana melanggar Pasal 106 atau Pasal 107 UU PPLH terhadap diri terdakwa tidak terdapat kesalahan sama sekali (*Afwezigheid van Alle Schuld* atau disingkat *AVAS*) jika:
  - a. terhadap barang bukti Limbah B3 atau B3 telah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor (VPTI) Limbah non-B3 dengan hasil Limbah tidak berbahaya dan beracun, tidak tercampur dengan material atau substansi bahan B3, atau tidak termasuk dalam daftar Limbah B3 yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. telah memenuhi syarat lain terkait prosedur pengangkutan (*shipment*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal atas keterangan ahli, hakim memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang maka penuntut umum:
  - a. mengajukan keberatan dengan alasan telah terdapat perubahan karakteristik, determinatif waktu, dan faktor lainnya yang mempengaruhi admisibilitas barang bukti; dan
  - b. mengusulkan ahli lain untuk memberikan keterangan (*second opinion*).
3. Dalam hal hakim tetap memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2, penuntut umum meminta instansi yang melakukan penelitian semula untuk melakukan penelitian ulang dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
4. Tindakan hukum terkait penanganan barang bukti untuk keperluan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikoordinasikan dengan penyidik dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **PIDANA TAMBAHAN ATAU TINDAKAN TATA TERTIB**

##### **A. Umum**

1. Tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib diajukan penuntut umum dengan mempertimbangkan kelengkapan formil berupa:
  - a. berita acara koordinasi dalam forum koordinasi;
  - b. dokumen hasil perhitungan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dari pihak yang berwenang/kompeten (ahli);
  - c. rekomendasi forum koordinasi, khususnya mengenai rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
2. Tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib diajukan penuntut umum dengan mempertimbangkan:
  - a. ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan

- lingkungan hidup;
- c. lamanya jangka waktu Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
3. Pidana tambahan atau tindakan tata tertib dapat dijatuhkan secara kumulatif.
  4. Untuk memastikan pelaksanaannya, tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
    - a. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
    - b. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dituntut secara kumulatif dengan penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.
  5. Jaksa berdasarkan kewenangannya dapat meminta Kementerian untuk melakukan pengawasan pemenuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Jaksa wajib meminta hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 baik secara berkala maupun insidentil untuk memastikan perkembangan pelaksanaan dan pemenuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

#### **B. Perampasan Keuntungan yang Diperoleh dari Tindak Pidana**

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dilakukan terhadap semua kebendaan dan hak di bidang hukum keperdataan (tagihan, piutang, dan lain-lain) dari badan usaha yang diperoleh secara melawan hukum, termasuk biaya penghematan yang seharusnya dikeluarkan oleh badan usaha untuk melakukan usahanya sehingga jika biaya itu dikeluarkan, badan usaha tidak perlu melakukan tindak pidana.
2. Tuntutan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana harus didukung dengan:
  - dokumen hasil perhitungan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dari pihak yang berwenang/kompeten (ahli) dan/atau alat bukti lain, seperti catatan keuangan, dokumen proyek, rencana kerja, laporan pelaksanaan kerja maupun keterangan orang yang menduduki jabatan yang relevan dan mengetahui mengenai keuntungan tersebut; dan/atau
  - dokumen hasil penjualan (lelang) benda sitaan.
3. Untuk keperluan pengajuan tuntutan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penuntut umum dapat berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi pemulihan aset dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
4. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dilakukan baik terhadap benda yang telah dilakukan penyitaan maupun yang tidak dilakukan penyitaan, dan benda tersebut harus dibuktikan merupakan bagian keuntungan dari tindak pidana.
5. Dalam hal terpidana tidak menyerahkan barang yang tidak disita namun diperintahkan oleh pengadilan untuk dirampas atau tidak membayar harganya menurut taksiran sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka jaksa melakukan optimalisasi perampasan aset.
6. Pelaksanaan optimalisasi perampasan aset sebagaimana dimaksud angka 5 dapat berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemulihan aset.
7. Dalam hal badan usaha dituntut perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penuntut umum dalam amar tuntutan mencantumkan:
  - menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib perampasan keuntungan yang

diperoleh dari tindak pidana berupa:

- a. ...;
- b. ...; *dan*
- c. ...,

**C. Penutupan Seluruh atau Sebagian Tempat Usaha dan/atau Kegiatan**

1. Sebelum mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, penuntut umum terlebih dahulu memastikan apakah sanksi administratif berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan telah dijatuhkan dan dilaksanakan.
2. Dalam hal sanksi administratif berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. telah dijatuhkan dan dilaksanakan, penuntut umum tidak mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. belum dijatuhkan atau telah dijatuhkan tetapi belum atau tidak dilaksanakan, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Tuntutan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan diajukan dengan mempertimbangkan:
  - a. pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup yang lebih luas; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan atau usaha yang menjadi sumber perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
4. Jangka waktu penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan dapat dipertimbangkan atau disesuaikan dengan pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka mengawasi pemenuhan dan/atau pelaksanaan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, penuntut umum juga dapat menuntut penempatan perusahaan di bawah pengampuan.
6. Pelaksanaan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan wilayah kerjanya dengan cara menyegel (memasang segel) pada tempat usaha dan/atau kegiatan.
7. Dalam hal badan usaha dituntut penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, penuntut umum dalam amar tuntutan mencantumkan:
  - menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib penutupan seluruh atau sebagian (*pilih salah satu*) tempat usaha dan/atau kegiatan selama ... (...) pada tempat usaha dan/atau kegiatan di ... (*keterangan tempat atau lokasi*).

**D. Perbaikan Akibat Tindak Pidana**

1. Sebelum mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana, penuntut umum terlebih dahulu memastikan apakah sanksi administratif



berupa paksaan pemerintah berupa tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup telah dijatuhkan dan dilaksanakan.

2. Dalam hal sanksi administratif berupa paksaan pemerintah berupa tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. telah dijatuhkan dan dilaksanakan, penuntut umum tidak mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana;
  - b. belum dijatuhkan atau telah dijatuhkan tetapi belum atau tidak dilaksanakan, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana.
3. Tuntutan perbaikan akibat tindak pidana harus didukung dengan rekomendasi rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
4. Dalam rangka mengawasi pemenuhan dan/atau pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana, penuntut umum juga menuntut penempatan perusahaan di bawah pengampuan.
5. Pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan wilayah kerjanya dengan cara terpidana atau melalui pihak ketiga melaksanakan sendiri perbaikan akibat tindak pidana.
6. Dalam hal badan usaha dituntut perbaikan akibat tindak pidana, penuntut umum dalam amar tuntutan mencantumkan:
  - menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib perbaikan akibat tindak pidana; dan
  - memerintahkan terdakwa untuk melaksanakan perbaikan akibat tindak pidana sesuai dengan dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### **E. Pewajiban Mengerjakan Apa yang Dilalaikan Tanpa Hak**

1. Sebelum mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, penuntut umum terlebih dahulu memastikan apakah sanksi administratif berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak telah dijatuhkan dan dilaksanakan.
2. Dalam hal sanksi administratif berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. telah dijatuhkan dan dilaksanakan, penuntut umum tidak mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; atau
  - b. belum dijatuhkan atau telah dijatuhkan tetapi belum atau tidak dilaksanakan, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
3. Tuntutan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak diajukan dengan mempertimbangkan:
  - a. persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar; dan/atau
  - b. pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Dalam rangka mengawasi pemenuhan dan/atau pelaksanaan kewajiban mengerjakan apa

yang dilalaikan tanpa hak, penuntut umum juga menuntut penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

5. Dalam hal badan usaha dituntut kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, penuntut umum dalam amar tuntutan mencantumkan:
  - menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak yaitu dengan melakukan ... selama ... (...).

#### **F. Penempatan Perusahaan di Bawah Pengampuan**

1. Tuntutan penempatan perusahaan di bawah pengampuan diajukan dengan mempertimbangkan:
  - a. pemenuhan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh badan usaha (*vide* Pasal 120 ayat (2) *juncto* Pasal 119 huruf e UU PPLH); dan/atau
  - b. memperbaiki manajemen terkait tata kelola lingkungan hidup (*environment social governance*) di dalam badan usaha.
2. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan dilakukan dengan cara menempatkan badan usaha di bawah pengampuan Kementerian atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan wilayah kerjanya.
3. Jangka waktu penempatan perusahaan di bawah pengampuan adalah sampai dengan pelaksanaan pidana tambahan atau tindakan tata tertib lainnya terpenuhi, dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
4. Dalam hal badan usaha dituntut penempatan perusahaan di bawah pengampuan, penuntut umum dalam amar tuntutan mencantumkan:
  - menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib penempatan perusahaan di bawah pengampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ... selama ... (...).
5. Dalam hal badan usaha dituntut penempatan perusahaan di bawah pengampuan kumulatif dengan pidana tambahan lainnya, penuntut umum dalam amar tuntutan mencantumkan:
  - menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ... sampai dengan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa ... selesai dilaksanakan dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
6. Berakhirnya jangka waktu pengampuan tidak menghapuskan kewajiban terpidana untuk menyelesaikan pemenuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib lainnya.

## **BAB X**

### **PENGENDALIAN TUNTUTAN**

Pengendalian tuntutan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Kejaksaan Agung Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam hal:

1. tindak pidana dilakukan dengan modus operandi atau menggunakan sarana teknologi canggih;
2. tindak pidana menimbulkan korban dalam jumlah yang banyak, berdampak terhadap keselamatan,

kesehatan, dan kepentingan umum, dan/atau dampak serius lainnya;

3. tindak pidana menimbulkan dampak kerusakan dan/atau pencemaran meliputi 2 (dua) atau lebih daerah hukum kejaksaan tinggi dan/atau melintasi batas negara;
4. terdakwa dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum;
5. perbuatan terdakwa dilakukan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (ANTI-SLAPP); dan/atau
6. tindak pidana menjadi perhatian publik

## **BAB XI**

### **PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

1. Untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan amar barang bukti berupa B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 dirampas untuk dimusnahkan, dengan mempertimbangkan sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah barang bukti, penuntut umum menyerahkan barang bukti B3, Limbah, dan/atau Limbah B3 kepada badan usaha yang memiliki fasilitas, pengolahan dan/atau penimbunan B3, Limbah, dan/atau Limbah B3.
2. Pelaksanaan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana dinyatakan selesai ketika diperoleh penetapan status telah selesainya Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, yakni keputusan yang berisi pernyataan telah selesainya kegiatan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikeluarkan oleh Kementerian atau lembaga yang berwenang.
4. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17) disesuaikan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dengan memastikan pemenuhan dan penyelesaiannya.
5. Pemenuhan dan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan dibuatkan berita acara.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Untuk optimalisasi pelaksanaan Pedoman ini diselenggarakan:
  - a. bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan.
  - b. kerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait lainnya.
2. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Pedoman ini dibebankan pada:
  - a. Anggaran Kejaksaan; dan
  - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

1. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang masih dalam tahap prapenuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum Pedoman ini berlaku, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan pedoman tentang penanganan perkara tindak pidana umum dan peraturan kebijakan lain di lingkungan Kejaksaan terkait penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam UU PPLH tetap menyesuaikan perubahan sebagaimana diatur dalam UU CK dengan tetap memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, khususnya terkait keberlakuan UU CK untuk kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

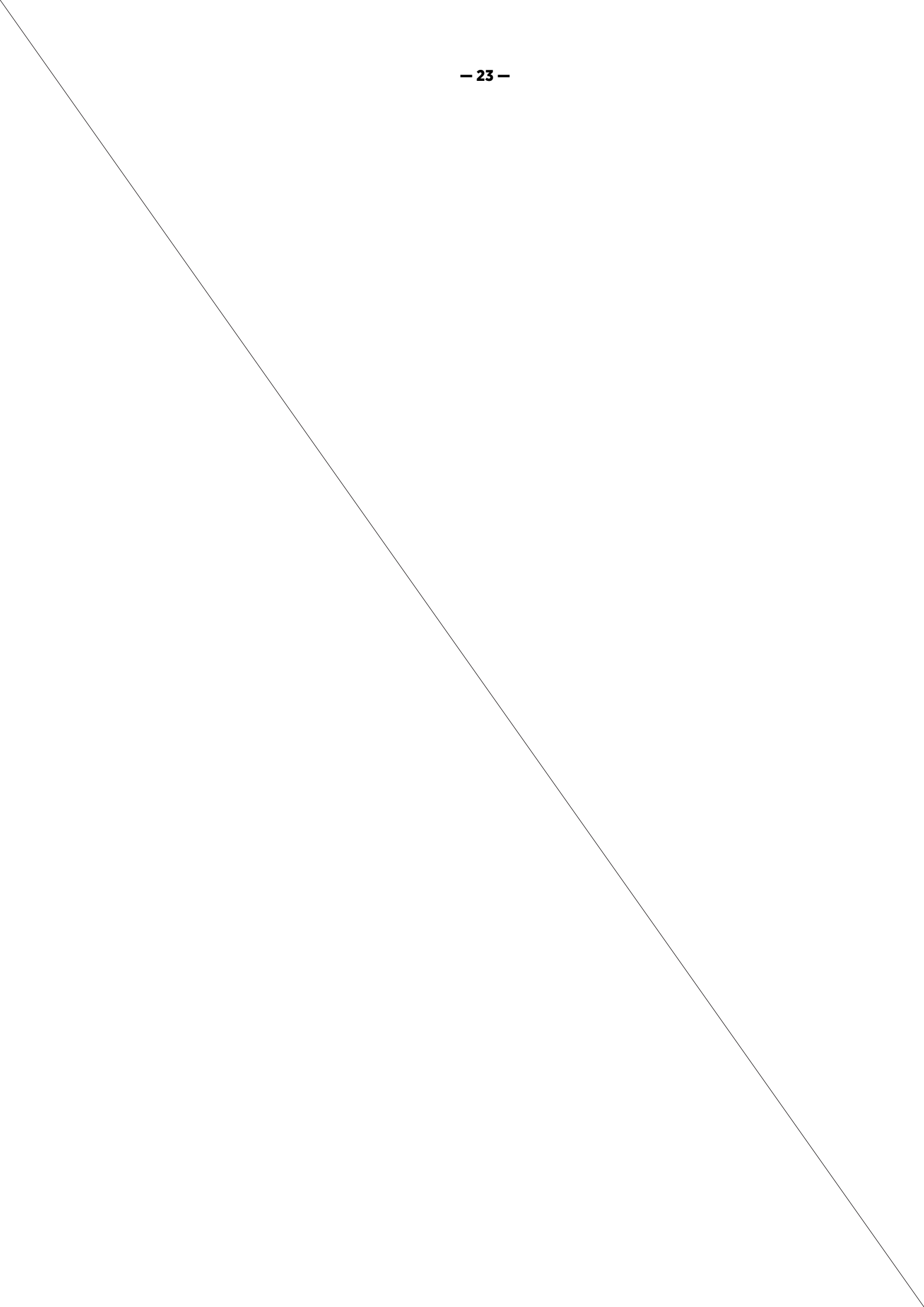
1. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku:
  - a. ketentuan atau petunjuk teknis yang mengatur penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketentuan atau petunjuk teknis sejenis lainnya, yaitu:
    - 1) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-402/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 perihal Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan;
    - 2) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-250/E/Epl.1/3/1994 tanggal 12 Maret 1994 perihal Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan;
    - 3) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-188/E/5/3/1995 tanggal 3 Mei 1995 perihal Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan;
    - 4) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B 265/E/Epk/8/1995 tanggal 22 Agustus 1995 perihal Penanganan Pelumas Bekas;
    - 5) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-137/E.4.1/Epl.1/03/1997 tanggal 31 Maret 1997 perihal Penyampaian Surat Edaran Ketua BAPEDAL Nomor: 08/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas; dan
    - 6) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/Ejp/01/2002 perihal Pedoman Teknik Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
  - b. pedoman tentang penanganan perkara tindak pidana umum dan peraturan kebijakan lain di lingkungan Kejaksaan terkait penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan Pedoman ini.

2. Pedoman ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2022  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

BURHANUDDIN







LAMPIRAN  
PEDOMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KUALIFIKASI PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(PIDANA, PERDATA, DAN/ATAU ADMINISTRASI)

| UU PPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERUBAHAN DALAM UU CK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketentuan Sanksi Administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pasal 82A</b><br>Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:<br>a. perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4); atau<br>b. persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PPLH (delik formil) dan Pasal 109 UU PPLH (delik formil) tetap dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A UU CK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pasal 82B</b><br>(1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:<br>a. perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);<br>b. persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau<br>c. persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),<br>yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:<br>d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau<br>e. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, dikenai sanksi administratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Pasal 82B ayat (2) huruf a merupakan ketentuan sanksi administratif untuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH. Tuntutan pidana untuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:<br>a. Tuntutan pidana dapat diajukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82B ayat (2) huruf a UU CK yang telah dijatuhkan tidak atau gagal dipenuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Prinsip ini dikenal dengan pidana sebagai jalan terakhir ( <i>ultimum remedium</i> );<br>b. Tuntutan pidana tetap dapat diajukan tanpa menunggu pengenaan sanksi administratif; atau diajukan bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif (kumulasi eksternal) dalam hal:<br>1) dampak dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup bersifat meluas; atau<br>2) pejabat yang berwenang sama sekali tidak melakukan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran dimaksud.<br>c. Pengecualian prinsip <i>ultimum remedium</i> sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi forum koordinasi, khususnya rekomendasi mengenai tindak lanjut penanganan perkara.<br>2. Pasal 82B ayat (2) huruf b merupakan ketentuan sanksi administratif untuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 UU PPLH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Larangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pasal 69</b><br>(1) Setiap Orang dilarang:<br>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;<br>b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;<br>f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;<br>g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;<br>h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;<br>i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal; dan/atau<br>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.                                                                                             | <b>Pasal 69</b><br>(1) Setiap Orang dilarang:<br>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;<br>b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;<br>f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;<br>g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;<br>h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;<br>i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal; dan/atau<br>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 273 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan masyarakat di lahan miliknya sendiri dikecualikan dari larangan.<br>2. Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilakukan berdasarkan Kearifan Lokal meliputi:<br>a. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga;<br>b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya; dan<br>c. ditanami tanaman jenis varietas lokal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ketentuan Pidana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pasal 99</b><br>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<br>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<br>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pasal 99</b><br>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 99 ayat (1) UU PPLH (delik formil) tidak dihapus. Meskipun diancam dengan ketentuan pidana, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82B ayat (2) huruf a UU CK.<br>Dengan demikian, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH sebenarnya dapat dikenakan baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.<br>Oleh karena itu, tuntutan pidana untuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:<br>a. Tuntutan pidana dapat diajukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82B ayat (2) huruf a UU CK yang telah dijatuhkan tidak atau gagal dipenuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Prinsip ini dikenal dengan pidana sebagai jalan terakhir ( <i>ultimum remedium</i> );<br>b. Tuntutan pidana tetap dapat diajukan tanpa menunggu pengenaan sanksi administratif; atau diajukan bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif (kumulasi eksternal) dalam hal:<br>1. dampak dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bersifat meluas; atau<br>2. pejabat yang berwenang sama sekali tidak melakukan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran dimaksud.<br>c. Pengecualian prinsip <i>ultimum remedium</i> sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi forum koordinasi, khususnya rekomendasi mengenai tindak lanjut penanganan perkara.<br>Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH apabila:<br>- mengakibatkan timbulnya akibat luka dan/atau bahaya kesehatan manusia (delik materiel), tetap dapat dipidana dengan Pasal 99 ayat (2) UU PPLH;<br>- mengakibatkan orang luka berat atau mati (delik materiel), tetap dapat dipidana dengan Pasal 99 ayat (3) UU PPLH. |
| (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| UU PPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERUBAHAN DALAM UU CK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 100</b><br>(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)<br>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.                                                                                                                                                                                 | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 101</b><br>Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)                                                                                                                                                | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 102</b><br>Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pasal 102 dihapus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PPLH (delik formil) dihapuskan.<br>Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PPLH (delik formil) tetap dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A UU CK.<br>Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PPLH apabila mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan tetap dapat dipidana dengan Pasal 109 UU CK. |
| <b>Pasal 103</b><br>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 104</b><br>Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 105</b><br>Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                         | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 106</b><br>Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 107</b><br>Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).                                                                                                                                                                         | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 108</b><br>Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 109</b><br>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pasal 109</b><br>Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki:<br>a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);<br>b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau<br>c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);<br>yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). | Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UU PPLH (delik formil) diubah menjadi Pasal 109 UU CK yang baru (delik materiel).<br>Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UU PPLH (delik formil) tetap dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A UU CK.                                                                                                                                                               |
| <b>Pasal 110</b><br>Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasal 110 dihapus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 UU PPLH (delik formil) tetap dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82B ayat (2) huruf b UU CK.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pasal 111</b><br>(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<br>(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). | <b>Pasal 111</b><br>Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perubahan hanya pada nomenklatur "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan".<br>Pasal 111 ayat (2) UU PPLH dihapus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pasal 112</b><br>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).                                                                                                             | <b>Pasal 112</b><br>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perubahan hanya pada nomenklatur "izin lingkungan" menjadi "Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pasal 113</b><br>Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).                                                                                                                               | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 114</b><br>Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pasal 115</b><br>Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





